



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg**

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1. IDA SUGIHARTI GUNADI**, WNI, Perempuan, Umur 94 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, beralamat di Sompok Lama Nomor 24 RT 08 / RW 07 Kel. Peterongan Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. SUMITRO GUNADI**, WNI, Laki-laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Sompok 24 RT 08 / RW 07 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sebagai **Penggugat II**;
- 3. HERLANI SUMAHARJANA**, WNI, Perempuan, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, beralamat di Jl Dharmahusada Indah Blok AA/36, Rt 08 / Rw 04, Desa Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. HENNY GUNADI**, WNI, Perempuan, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, beralamat di Jalan Seroja Selatan No. 32, Rt 04 / Rw 01, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Semarang, sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. FANNY GUNADI**, WNI, Perempuan, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok P-6/2, Rt 02 Rw 04, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Semarang, sebagai **PENGGUGAT V** ;
- 6. LINNY GUNADI**, WNI, Perempuan, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jalan Suryakencana No. 56, Rt 07 / Rw 07, Kel. Cikole, Kec. Cikole, Sukabumi, sebagai **PENGGUGAT VI**;
- 7. SARDJONO GUNADI**, WNI, Laki – Laki, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro P-7/1, Rt 01 / Rw 04, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Semarang, sebagai **PENGGUGAT VII**;
- 8. BUDIONO GUNADI**, WNI, Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat Jalan Sompok Lama No. 24, Rt 08 / Rw 07, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Semarang, sebagai **PENGGUGAT VIII**;

*Hal 1 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. DJAROT WIDJAYATO, S.H., M.H., S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor “ DJW-SG LAW FIRM ” berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 420 Ruko A, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 April 2024. Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. **HARIJONO HADIWIRJO**, WNI, Laki-laki, Umur 72, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Puri Anjasmoro H-5/43 RT 02 / RW 07 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, sebagai **TERGUGAT**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian (Akta Van Dading) secara tertulis di hadapan Notaris tanggal 6 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGUGAT** untuk saat ini masih terlibat dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang yaitu Perkara Perdata No. 208/Pdt.G/2024/PN.Smg dimana **PIHAK PERTAMA** selaku **PARA PENGUGAT** dan pihak **KEDUA** selaku **TERGUGAT**;
2. Bahwa atas perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah mufakat diantara para pihak untuk saat ini masih dalam proses di Pengadilan dan/atau mengesampingkan proses-proses perkara perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum dan kepentingan bersama bagi **PARA PIHAK**, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat **Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading)**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **PARA PIHAK (PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KE DUA)** adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum TAHIR GUNADI yaitu sebagai berikut:

- **IDA SUGIHARTI (Isteri).**
- **HERLANI SUMAHARJANA (Anak Perempuan).**

Hal 2 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HARIJONO HADIWIRJO (Anak Laki - Laki).**
  - **SUMITRO GUNADI (Anak Laki - Laki).**
  - **HENNY GUNADI (Anak Perempuan).**
  - **FANNY GUNADI (Anak Perempuan).**
  - **LINNY GUNADI (Anak Perempuan).**
  - **SARDJONO GUNADI (Anak Laki - Laki).**
  - **BUDIONO GUNADI (Anak Laki - Laki)**
2. Menyatakan Penggugat I (**IDA SUGIARTI GUNADI**) telah menyatakan menolak waris atas harta waris Alm **TAHIR GUNADI**, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 6,7 dan 8 tertanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Hastuti., SH, M.Kn dan semuanya diserahkan kepada :
- **HERLANI SUMAHARJANA**
  - **HARIJONO HADIWIRJO**
  - **SUMITRO GUNADI**
  - **HENNY GUNADI**
  - **FANNY GUNADI**
  - **LINNY GUNADI**
  - **SARDJONO GUNADI**
  - **BUDIONO GUNADI**
3. Bahwa **PIHAK KEDUA (Harijono Hadiwirjo)** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk bersedia mencabut dan mengakhiri hak pengampuannya terhadap Ida Sugiharti sebagaimana dalam Penetapan Pengampuan Nomor 4/Pdt.P/2023/ PN.Smg tertanggal 9 Februari 2023 dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan apabila telah dipergunakan maka hal tersebut tidak berlaku lagi setelah akta van dading ini ditandatangani oleh para pihak;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk bersedia mencabut dan mengakhiri hak pengampuannya terhadap Ida Sugiharti sebagaimana dalam Penetapan Pengampuan Nomor 4/Pdt.P/2023/ PN.Smg tertanggal 9 Februari 2023.
5. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk bersedia mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 28 Mei 2008 dan Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 10 April 2021 dan Akta Perjanjian Pembagian Waris Nomor 05 tanggal 11 April 2023 oleh Notaris Ir. Joyce Sudarto, S.H.

Hal 3 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg



6. Bahwa PARA PIHAK diluar Ida Sugiharti (Penggugat I) yang telah melepaskan hak waris sepakat pembagian harta waris yaitu **tanah di Kenjeran Sertifikat Hak Milik Nomor 90/k atas nama TAHIR GUNADI** Seluas 4.530 M2, yang terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur **dan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/k atas nama TAHIR GUNADI** Seluas 9.270 M2, yang terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur **ditambah 4 m x 73 m = 292 m2 dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 93/K atas nama IDA SUGIHARTI** seluas 1.530 m2, terletak di Jl. Kenjeran 341-343, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur **dihibahkan** untuk dibuat jalan masuk bagi para Ahli Waris lain dan bagian masing masing ahli waris dengan rincian sebagai berikut :

**A. Tanah yang berhadapan dengan Jalan Kenjeran Raya.**

- 1) HARIJONO HADIWIRJO, luas 1238 m2 berasal dari SHM No. 93K atas nama Ida Sugiharti (Kode I):

- Batas Utara Tanah Milik Henny Gunadi.
- Batas Timur Tanah C2 yg akan dibagi untuk 7 anak.
- Batas Selatan berbatasan langsung Jalan Kenjeran Raya.
- Batas Barat berbatasan langsung Tanah milik Herlani Sumaharjana.

- 2) Jalan luas 4m x 73 m = 292 m2 berasal dari SHM No. 93K atas nama Ida Sugiharti (Kode II) diberikan kepada pihak ahli waris :

- **HERLANI SUMAHARJANA.**
- **SUMITRO GUNADI.**
- **HENNY GUNADI.**
- **FANNY GUNADI.**
- **LINNY GUNADI.**
- **SARDJONO GUNADI.**
- **BUDIONO GUNADI.**

**B. Tanah yang berhadapan Jalan Setro Timur.**

- 1) HENNY GUNADI, luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode III).

- Batas Utara berbatasan langsung Tanah Milik Sardjono Gunadi.
- Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
- Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Harijono + Tanah Milik Herlani dan Tanah yang telah dibagi 7 anak.

*Hal 4 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat berbatasan langsung Tanah Milik Sumitro.
- 2) SARDJONO GUNADI luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode IV).
  - Batas Utara berbatasan langsung Tanah milik Budiono Gunadi.
  - Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
  - Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Henny Gunadi.
  - Batas Barat berbatasan dengan Rumah Penduduk dan Tanah Milik Sumitro Gunadi.
- 3) BUDIONO GUNADI luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode V).
  - Batas Utara berbatasan langsung Tanah milik Herlani.
  - Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
  - Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Sardjono Gunadi.
  - Batas Barat berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk.
- 4) HERLANI SUMAHARJANA, luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode VI).
  - Batas Utara berbatasan langsung Tanah Milik Linny Gunadi.
  - Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
  - Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Budiono Gunadi.
  - Batas Barat berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk.
- 5) LINNY GUNADI, luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode VII).
  - Batas Utara berbatasan langsung Fanny Gunadi.
  - Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
  - Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Herlani Sumaharjana.
  - Batas Barat berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk.
- 6) FANNY GUNADI luas 1971 m2 berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode VIII).
  - Batas Utara berbatasan langsung Tanah Sumitro Gunadi.
  - Batas Timur berbatasan langsung Jalan Setro Timur.
  - Batas Selatan berbatasan langsung Tanah Milik Linny Gunadi.
  - Batas Barat berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk.

Hal 5 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) SUMITRO GUNADI luas 1971 m<sup>2</sup> berasal dari SHM No 90K atas nama Tahir Gunadi dan SHM No 92K atas nama Tahir Gunadi (Kode IX).

- Batas Utara berbatasan langsung dengan Jalan Lebak Permai.
- Batas Timur berbatasan langsung dengan Jalan Setro Timur.
- Batas Selatan berbatasan langsung dengan Tanah Milik Fanny Gunadi.
- Batas Barat berbatasan langsung dengan Rumah Penduduk.

Kesepakatan bersama pembagian harta waris sesuai gambar dibawah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akta van dading ini:



Hal 6 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Waris Nomor : 3 dan 5 tertanggal 06 Juni 2024 dan Akta Pernyataan Pembagian Hak Waris Nomor : 2 dan 4 tertanggal 06 Juni 2024 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Hastuti SH., M.Kn, bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan hak waris dan memberikan tanah peninggalan Almarhum TAHIR GUNADI kepada Sumitro Gunadi (PENGGUGAT II). Adapun tanah yang dimaksud antara lain:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 606 atas nama TAHIR GUNADI**, Seluas 1.165 m2, yang terletak di Desa Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Gambar Situasi 4540/1994 tertanggal 21 November 1994.
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 701 atas nama TAHIR GUNADI**, seluas 1.765 m2, yang terletak di Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Gambar Situasi 1814/1995 tertanggal 5 Juni 1995.
8. Bahwa Para Pihak telah sepakat atas detail – detail tanah yang telah dibagikan sebagai berikut :
- Sebidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama LINNY GUNADI** yang terletak di Ngadikerso, kecamatan Sumowono, kabupaten Semarang, Jawa Tengah. seluas 2.985 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 05/1998 tertanggal 28 Desember 1998.
  - Sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 166 atas nama FANNY GUNADI** yang terletak di Desa Ngadikerso, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seluas 2.985 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 04 /1998 tertanggal 28 Desember 1998.
  - Sebidang Tanah Tegalan berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama HENNY GUNADI** yang terletak di Desa Ngadikerso, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seluas 2.010 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1105/1996 tertanggal 7 Maret Tahun 1996.
  - Sebidang Tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 262 atas nama HENNY GUNADI** yang terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seluas 54 m2 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3266 /1995 tertanggal 2 Mei 1995.

Sehingga dengan adanya kesepakatan Para Pihak tanah yang telah dibagi tersebut diatas tidak akan diganggu gugat.

Hal 7 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak guna pelaksanaan balik nama/peralihan hak maka para pihak akan membantu satu sama lainnya.
10. Bahwa untuk proses di BPN Surabaya maka tanah-tanah yang ada akan dibuat di notaris dan apabila ada yang kurang akan dibantu satu dengan lainnya secara sukarela.
11. Bahwa Para pihak akan menunjuk satu orang dalam keluarga / orang luar untuk mengurus dan menyelesaikan perubahan hak atas bagian masing-masing dan apabila diperlukan akan membantu proses peralihannya secara maksimal.
12. Untuk proses ini para pihak sepakat untuk meyerahkan surat asli
  - a. **Sertifikat Hak Milik Nomor 90/k atas nama TAHIR GUNADI** Seluas 4.530 M2, yang terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur
  - b. **Sertifikat Hak Milik Nomor 92/k atas nama TAHIR GUNADI** Seluas 9.270 M2, yang terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur
  - c. **Sertifikat Hak Milik Nomor 93/K atas nama IDA SUGIHARTI** seluas 1.530 m2, terletak di Jl. Kenjeran 341-343, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur
  - d. **Sertipikat Hak Milik Nomor 606 atas nama TAHIR GUNADI**, Seluas 1.165 m2, yang terletak di Desa Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
  - e. **Sertipikat Hak Milik Nomor 701 atas nama TAHIR GUNADI**, seluas 1.765 m2, yang terletak di Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

kepada Sumitro Gunadi (PENGGUGAT II) Untuk diberi kuasa melakukan proses peralihan hak dan membawa sertifikat tersebut diatas.

13. Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk bersedia mengembalikan dokumen-dokumen berikut kepada Sumitro Gunadi dan Budiono Gunadi (**PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT VIII**):
  - 1) Asli Akta Kematian Bapak Tahir Gunadi (1 lembar).
  - 2) Fotocopy Surat Ganti Nama Bapak Tahir Gunadi (3 lembar).
  - 3) Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Tahir Gunadi.
  - 4) Fotocopy Akta Perkawinan Lama (1 lembar).

Hal 8 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli Akta Perkawinan Baru ( 1 lembar bolak-balik ).
- 6) Asli Akta Notaris Markus tanggal 29 Agustus 2014 ( 7 lembar).
- 7) Asli Akta Notaris Markus tanggal 20 Oktober 2014 ( 5 lembar ).
- 8) Legalisir Akta Notaris Eka tanggal 25 september 1996 ( 7 lembar ).
- 9) Fotocopy Surat Kemenkumham Tertanggal 02 Mei 2012.
- 10) Asli Surat Majelis Pertimbangan Pajak CV Sumber Waras Kenjeran 337.
- 11) Asli Surat-surat yang di Cap Jempol oleh Ibu Ida Sugiharti.
- 12) Asli Semua KTP/KK ahli waris yang tidak sesuai aslinya.
14. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini PARA PIHAK sepakat tidak saling menuntut maupun menggugat dikemudian hari berkaitan dengan pembagian waris dari Almarhum Tahir Gunadi, Ibu Ida Sugiharti dan seluruh ahli waris dari pernikahan Almarhum Tahir Gunadi dengan Ibu Ida Sugiharti.
15. Bahwa PARA PIHAK sepakat tanah-tanah yang sudah diberikan oleh Almarhum Tahir Gunadi dan ibu Ida Sugiharti Gunadi kepada Para Pihak tidak akan diganggu gugat lagi dan / atau tidak saling menggugat sampai kapanpun dan para pihak menyatakan selesai dengan jalan kekeluargaan.
16. Bahwa dengan selesainya pembagian tanah peninggalan Almarhum Tahir Gunadi dan Ibu Ida Sugiharti berdasarkan Akta Van Dading dan Para Pihak telah sepakat membantu satu sama lain dalam penyelesaian proses balik nama dan perubahan atas hak masing - masing di Kantor Pertanahan setempat dan seluruh persyaratannya.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan dan/atau paksaan dari orang atau pihak manapun, dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 9 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Mengingat pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.300,00 ( seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2024**, oleh kami **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** dan **Dame P. Pandiangan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 26 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Anis Suryandari, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Ttd.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Anis Suryandari. S.H.

Biayanya :

Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

Hal 10 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses .....	Rp 50.000,00	
Biaya PNBP .....	Rp 20.000,00	
Panggilan .....	Rp 21.500,00	
Penggandaan .....	Rp 23.800,00	
Redaksi .....	Rp 10.000,00	
Materai .....	Rp 10.000,00+	
Jumlah .....	Rp.165.300,00	(seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Smg